

Nama : Wahdah
NIM : 0601117278

ARTIKULASI TEORI HUKUM

QIYAS

Bentuk argumen terpenting yang dikelompokkan di bawah qiyas tentu analogi, yang merupakan pola dasar dari semua argumen hukum. Diantara semua topik ushul fiqh analogi memberikan penjelasan yang paling luas. Dalam sebuah kitab khusus tentang masalah ini, analogi sendiri rata-rata menempati sepertiga, kalau tidak lebih dari keseluruhan pembahasan. Persoalan-persoalan utama yang didiskusikan berhubungan dengan unsur pokok argumen analogis. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara individual dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan diantaranya unsur pokok ada 4: (1) kasus baru (far'u) yang membutuhkan solusi hukum, (2) kasus asli (asl) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Quran, sunnah dan konsensus; (3) alasan ratio legis ('illa) sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli; dan (4) norma hukum (hukm) yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru. Contoh utama dalam analogi hukum adalah anggur. Al-Quran menyatakan bahwa minuman anggur yang terbuat dari buah anggur dilarang. Kalau kita mempunyai, katakanlah sebuah kasus yang melibatkan minuman anggur yang terbuat dari buah kurma yang mengharuskan kita membuat norma hukum (dilarang, dibolehkan, sunnah, dan lain-lain), kita dapatkan bahwa minuman anggur dari buah anggur dilarang oleh teks wahyu, dan bersama anggur dari buah kurma mempunyai sifat memabukkan, sebuah sifat yang menyebabkan larangan. Setelah mendapat sifat yang relevan yang ada pada kedua

kasus, lalu kita pindahkan hukum larangan dari minuman anggur yang terbuat dari buah anggur ke dalam hukum minuman anggur dari buah kurma.

Dalam analogi diasumsikan bahwa sebuah kasus baru adalah kasus yang tidak dibicarakan oleh teks secara langsung, dan bahwa manusia perlu untuk mengubah aturan yang eksplisit di dalam teks pada kasus baru itu. Sebagian dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, diantaranya mengatakan bahwa walaupun konsensus atas sebuah kasus baru tidak dapat dicapai konsensus tersebut masih bisa berperan sebagai dasar untuk menemukan hukum bagi kasus yang belum terpecahkan. Dengan perkataan lain, para Faqih itu berpendapat bahwa adalah mungkin untuk mendasarkan analogis atas sebuah kasus yang terdahulu pada gilirannya di dasarkan atas teks wahyu. Menentang analogi serial, dikatakan bahwa bisa saja mujtahid tidak melihat ratio legis dalam kasus asli ketika ia membuat analogi antara kasus baru yang ada dengan kasus kedua yang telah dicapai berdasarkan kasus asli. Riba misalnya boleh dikatakan dilarang dalam jual beli atau barter gula, berdasarkan atas kasus asal dimana riba tidak dibolehkan dalam jual beli dan barter gandum. Alasan dari larangan ini kenyataannya bahwa komoditi tersebut bahan makanan yang dapat dimakan. Sekarang, kalau kita harus memunculkan kasus berikutnya tentang timah, mujtahid bisa saja beralasan bahwa riba dalam contoh ini dilarang, Karena timah dan gula sama mempunyai sifat dapat ditakar dengan alasan dalam analogi antara gula dan gandum jelas tidak sama dengan alasan analogi antara gula dan timah, dan alasan larangan dalam kasus asal hilang dalam analogi antara timah dengan gula. Orang yang tidak sependapat menegaskan bahwa hal ini cukup untuk menjadikan analogi serial semacam itu tidak sah. Dilain pihak, para pendukung analogi mengatakan bahwa kaum Faqih itu membuat sebuah alasan berbeda dalam penyimpulan yang dilakukan dari gula ke timah. Maka ketika alasan dianggap sah, karena hukum larangan yang sama mungkin saja mempunyai dua alasan dibalik larangan tersebut, dan dalam kasus

ini kedua alasan itu adalah dapat dimakan dan dapat ditakar dengan timbangan.

Dari sini jelas bahwa satu hukum dapat disebabkan oleh satu alasan atau lebih. Hukuman mati misalnya, disepakati oleh kasus yang berbeda, seperti pembunuhan, zina (yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) dan meninggalkan agama Islam (murtad), seperti dalam kasus menstruasi yang menyebabkan larangan melakukan hubungan seksual, berpuasa dan shalat.

Sekarang ratio legis bisa dengan jelas dinyatakan dalam teks asal atau bisa juga disimpulkan oleh Faqih, ratio legis yang disimpulkan mendapatkan justifikasinya, interalia, dalam hadits Nabi tentang salah satu sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Maka disimpulkan bahwa ratio legis dari tindakan/perilaku itu adalah peristiwa atau keadaan tersebut. Juga tindakan apapun yang menyebabkan munculnya sebuah aturan oleh Nabi. Maka tindakan itu dianggap sebagai alasan dari aturan tersebut. Ketika Nabi mengetahui bahwa seseorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada saat puasa bulan Ramadhan. Ia memerintahkannya untuk memerdekakan seorang budak. Dari sini mujtahid berkesimpulan bahwa hubungan seksual selama puasa bulan Ramadhan adalah alasan untuk melakukan denda, salah satunya adalah memerdekakan budak. Ketika sampai pada ratio legis bagi sebuah hukum faqih harus dapat mempertahankan keabsahan alasan tersebut dari keberatan-keberatan para penentangannya. Jadi untuk membentengi kritik lawannya faqih harus mempertimbangkan sejumlah pertimbangan yang paling penting diantaranya adalah: *pertama*, faqih harus membangun property (sifat). *Kedua*, ratio legis harus disarikan dari sebuah teks yang dibangun. *Ketiga*, ratio harus terbukti sebagai berpengaruh dalam produksi hukum. *Keempat*, kurangnya kesesuaian antara ratio dan hukumnya. *Kelima*, qiyas menjadi runtuh bila pihak yang bertentangan dapat menunjukkan bahwa ratio yang digunakan, tanpa perubahan propertinya sekalipun, menghasilkan hukum yang berbeda dari hukum yang dicapai oleh pemikir.

Argumen Fortiori

Antara preposisi-preposisi dilinguistik ini dan kasus-kasus yang membutuhkan analogi, karena wahyu sama sekali tidak menyinggung, terdapat area yang tidak dapat dijangkau yang menarik diskusi-diskusi teoritis yang begitu banyak, terutama argumen a fortiori. Sebagian faqih menganggap bahwa argumen ini, dalam kedua bentuknya, yakni a minored dan ad maius dana maiore ad minus, sebagai bentuk qiyas yang paling memaksakan. Ketika Allah dan Rasul-Nya melarang sedikit dari materi tertentu. Kita berkesimpulan bahwa jumlah yang lebih banyak dari materi yang sama juga dilarang. Demikian juga kalau mengkonsumsi katakanlah, bahwa makanan dalam jumlah yang banyak dibolehkan, maka jumlah yang paling sedikit juga dibolehkan. Contoh dari jenis penyimpulan pertama, a minore ad malus, bisa didapat dalam surat 99 : 7-8, “Barangsiapa yang berbuat kebajikan seberat atom pun, niscaya ia akan melihatnya. Dan barangsiapa yang berbuat kejahatan seberat atom pun, niscaya ia akan melihatnya”. Dari ayat ini dipahami bahwa pahala yang mengerjakan kebajikan yang lebih berat dari atom, dan hukunya melakukan kejahatan yang lebih berat dari atom adalah lebih besar yang dijanjikan dalam beratnya atom. Contoh argumen dari jenis kedua a maiore ad minus, adalah izin al-Quran untuk membunuh non muslim memerangi umat Islam. Dari izin ini, disimpulkan bahwa tindakan yang lebih kecil dari membunuh, seperti menyita hak milik orang kafir, juga dibolehkan.

Argumen ini menentang memasukkan ke dalam qiyas argument a fortiori yang mempunyai counter argumennya, dengan mazhab Syafi'i sebagai eksponen utamanya. Argumen a fortiori digunakan oleh mayoritas ahli ushul fiqih sebuah bentuk qiyas tidak mesti berarti bahwa properti logisnya bersifat analogis atau induktif. Argument a fortiori, hukum disimpulkan tanpa persyaratan mencari kesamaan. Karena itu akan sejalan dengan prinsip-prinsip logika untuk

mengatakan bahwa argumen a fortiori adalah tidak bersifat sliogistik dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kategori penyimpulan analogis.

Argumen Reduksi ad Absurdum

Argumentum a fortiori adalah penyimpulan eductio ad absurdum yang didefinisikan sebagai sumber penalaran dimana hukum yang sebaliknya dari sebuah kasus dipakai untuk kasus lain dengan alasan bahwa ratio legis dari kedua kasus ini berlawanan. Anggapan dasar dari argumen ini adalah membangun sebuah hukum dengan jalan membuktikan kesalahan atau ketidaksahan hukum lawannya.

Sebuah Tripologi Qiyas

Ketertarikan dalam kasus epistimologi hukum ini adalah instrumental dalam menentukan sebuah tripologi qiyas tertentu, sebuah tripologi dimana persoalan utamanya adalah status epistimologis dan ontologis. Menurut tripologi ini qiyas terdiri dari dua jenis: yang pertama bisa disebut (Qiyas ‘Illa) menurut sebagian ushul fiqih, penyimpulan kausatif (Qiyas ‘Illa) harus dipahami sebagai sesuatu yang identik dengan penyimpulan dimana kedua ratio legis dan rationale (hikma) dibalik hukum dapat dipastikan, yang kedua (Qiyas dalal) indikatif, ratio bisa diidentifikasi tapi tanpa rationale.

Otoritas Qiyas

Sama seperti ‘ijma; tapi tidak sama dengan al-Quran dan sunnah, qiyas tidak dipahami sebagai sumber hukum yang diwahyukan, sebagai sebuah dorivasi sebagai sebuah sumber-sumebr utama. Qiyas meminta pembenarannya didasarkan atas kedua sumber di atas. Sementara sebagian kecil faqih mengemukakan pandangan mereka bahwa otoritas qiyas tidak dapat dibenarkan dengan kepastian. Sebagian besar faqih sunni berpendapat bahwa bukti dalam metode ini otoritatif

yang mempunyai nilai pasti. Bahkan sebagian dari mereka yang berada di pinggiran, di luar kalangan sunni menolak qiyas secara prinsipil. Yang menolak qiyas berpendapat, bahwa agama Islam adalah sempurna dan bahwa al-Quran telah memberi jawaban bagi semua persoalan yang telah dihadapi oleh komunitas umat Islam. Sedangkan para pendukung qiyas berpendapat bahwa benar agama telah disempurnakan dalam al-Quran tapi mereka tidak mengerti kenapa menggunakan metode ini tidak berguna, Karena untuk memakai metode qiyas pada hakikatnya sama saja dengan memakai al-Quran. generasi yang muncul kemudian juga dikatakan oleh orang-orang yang berpendapat bahwa otoritas qiyas adalah pasti.

ISTIHSAN

Istihsan didukung secara sistematis oleh teks-teks wahyu, lalu apa yang membedakannya dari qiyas? Semua ahli ushul fiqh sependapat bahwa istihsan bukanlah apa-apa kecuali sebuah bentuk argumen hukum yang disukai, yang didasarkan pada qiyas, sebuah argumen dimana bagian tertentu dari bukti tekstual menghasilkan sebuah kesimpulan berbeda dari kesimpulan yang telah di capai melalui qiyas.

MASLAHAH MURSALA

Satu persoalan yang muncul dalam istihsan berkaitan dengan kasus-kasus yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual. Ini disebut dengan al-maslahah al-mursala. Sebagian besar ahli ushul fiqh menolak kesimpulan apapun yang tidak didukung oleh teks-teks, meskipun dimotivasi oleh kepentingan umum atau sebaliknya. Diceritakan bahwa Malik (w. 179/795), pendiri mazhab Malik, mengadopsi kesimpulan-kesimpulan yang tampaknya merespon kepentingan-kepentingan semacam itu tanpa ada dukungan dari teks-teks, tapi

pengikutnya yang lebih akhir mengingkari bahwa hal tersebut pernah terjadi, dengan demikian tidak ada ahli usul fiqih setelah abad ketiga/kesembilan yang mendukung masalah mursalah dalam pengertian yang dinisbatkan kepada Malik. Tapi banyak yang menyetujui penalaran ini kalau metode ini dapat memperlihatkan bahwa ciri kepentingan umum yang diadopsi pada sebuah kasus adalah sesuai (munasib) dan relevan baik dengan prinsip universal hukum maupun bagian tertentu dari bukti tekstual, karena itu kesesuaian dan relevansi merupakan persyaratan yang penting bagi kesimpulan yang sah dari masalah mursalah.

ISTIHSAB

Karena istihsab hanya sebuah prinsip, maka ia sebenarnya tidak berkualifikasi sebagai sebuah metode pemikiran hukum, meskipun banyak ahli ushul fiqih yang muncul lebih kemudian memasukkannya di bawah judul *istidlal*, yang sekali-kali didiskusikan bersamaan dengan metode istihsan dan masalah mursalah, menurut prinsip ini keadaan persoalan hukum dianggap terus valid sampai ada alasan untuk mengubah asumsi ini, tapi prinsip istihsab didiskusikan dari dua sudut pelaksanaan. Pertama, berkaitan dengan asumsi rasional kesinambungan (*istihsab hal al-a'ql*) dan lainnya, asumsi kesinambungan dalam hukum yang terkena konsensus (*istihsab al-ijma*).

HUKUM-HUKUM MONOTEISTIK SEBELUM MUNCULNYA WAHYU ISLAM

Hukum-hukum monoteistik menimbulkan keadaan yang ada sebelum terkena hukum Islam khususnya. Inti kontroversi yang dimunculkan oleh

pertanyaan ini adalah apakah sesuatu tersebut dilarang, bolehkah, atau kedu-duanya. Bagi yang sependapat dengan larangan, berargumentasi bahwa karena tidak ada wahyu, maka lebih selamat untuk mengasumsikan bahwa hal itu dilarang. Oleh karena kalau kita membuat asumsi ini, kita tidak menanggung resiko tindakan yang dilarang. Dipihak lain, pihak yang membolehkan orang berpendapat bahwa kalau kita mengetahui sesuatu tersebut bermanfaat dan tidak membahayakan orang-orang maka dalam ketiadaan wahyu, kita hanya bisa mengasumsikan bahwa hal tersebut boleh. Semua orang sependapat bahwa keadilan adalah baik dan kalau kita menyifatkan tindakan tersebut sebagai baik, maka tidak ada alasan yang dapat dipahami mengapa tindakan tersebut harus dianggap tidak boleh. Tapi kelompok ketiga menolak argumen-argumen di atas dengan mengatakan bahwa, sebenarnya semua penilaian atas segala sesuatu sebelum turunnya wahyu harus ditunda. Mereka menegaskan bahwa akal manusia tidak dapat mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, dan karenanya ia tidak bisa berperan dalam memutuskan nilai dan hukum. Hanya Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan untuk hal itu, dan penilaian ditunda sampai dia berfirman.

PENALARAN HUKUM DAN PARA PELAKUNYA : IJTIHAD DAN PARA MUJTAHID

Telah kita tunjukkan bahwa wilayah penalaran hukum dan penafsiran yang biasanya dikenal dengan Ijtihad, tidak mencakup seluruh tingkatan hukum, ada beberapa persyaratan bagi seseorang yang ingin menjadi seorang mujtahid yaitu:

- *Pertama*, ia harus memiliki pemahaman yang memadai atas sekitar 500 ayat-ayat hukum dalam al-Quran; ia tidak mesti harus hafal, tapi harus tahu bagaimana ia bisa mengeluarkannya secara efisien dan cepat ketika ia membutuhkannya.

- *Kedua*, ia harus benar-benar mengetahui bagaimana koleksi hadits-hadits yang relevan dengan hukum, dan harus menguasai teknis kritisme hadits sehingga ia bisa menguji otentitas dan nilai epistemik dari hadits-hadits yang ia butuhkan.
- *Ketiga*, ia harus menguasai bahasa Arab, sehingga ia memahami kompleksitas permasalahan yang dikandungnya, diantaranya pemakaian metaforis, umum dan khas, perkataan yang tegas dan samar-samar.
- *Keempat*, ia harus mengetahui pengetahuan tentang nasakh, hingga ia tidak berpikir atas dasar ayat atau hadits yang dinasakh.
- *Kelima*, ia harus betul-betul menguasai semua tingkatan prosedur dari penarikan kesimpulan.
- *Keenam*, ia harus menguasai semua kasus yang menjadi konsensus, sebab ia tidak boleh membuka kembali sebuah kasus yang telah menjadi kesepakatan dan yang terakhir, sebagian faqih berpendapat bahwa salah satu syarat dari ijtihad adalah mengetahui pengetahuan yang memadai doktrin-doktrin teologis, seperti bukti-bukti tentang keberadaan Allah, sifat-sifat-Nya, kenabian dan lain-lain.

Sekali seseorang mujtahid memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, ia sebagai seorang mujtahid tidak boleh lagi mengikuti ijtihad orang lain, tapi ia harus ketika dihadapkan pada sebuah kasus, menemukan jalan keluarnya bila mampu melakukannya, oleh karena tidak ada seorang mujtahid pun yang salah.

MENGIKUTI PENDAPAT YANG OTORITATIF : TAQLID

Para ahli ushul fiqih membuat perbedaan yang tajam antara para mujtahid dan non mujtahid; yang terakhir dikenal luas sebagai “para pengikut” atau “para peniru” (muqallidun dari muqallid) yang pertama dengan perkataan lain, seseorang

yang bukan mujtahid adalah muqallid, kemudian para muqallid dibagi menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang hukum (fiqih) dan orang-orang awam. Ciri utama dari keduanya adalah ketidakmampuan mereka, ketika dihadapkan dengan sebuah pertanyaan tentang hukum untuk berfikir berdasarkan atas bukti-bukti tekstual. Akses mereka kepada hukum hanya melalui cara kembali penalaran mujtahid yang pendapatnya harus diikuti oleh mereka. Diceritakan bahwa sebagian sahabat kurang menguasai persoalan-persoalan hukum, dan mereka bertanya kepada sahabat lain pendapatnya tentang persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Tidak adanya pertentangan dari para sahabat yang ditanya kasus ini menunjukkan bahwa mereka secara bulat sepakat dalam apa yang dianggap sebagai sebuah konsensus bahwa taqlid adalah betul dan sah.

MUFTI (THE JURISCONSULT)

Sekarang menjadi jelas bahwa para ahli ushul menyamakan antara mujtahid dengan mufti, orang yang dimintai pendapatnya. Disemua karya-karya mereka, mandat kesariaannya, apapun yang dimulai oleh mujtahid, mufti juga harus mempercayai tapi dengan satu perbedaan. Mufti menurut sebagian ahli ushul fiqih, tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya tapi juga harus diketahui bahwa ia menjadikan agama dan persoalan-persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai semua persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Kita telah memberikan catatan atas kewajiban yang dibebankan pada orang-orang yang mampu melakukan ijtihad, karena itu mufti berkewajiban. Ketika ia satu-satunya yang ada dalam lokasi tertentu, untuk mengeluarkan fatwa dan mengajar kapan saja diminta untuk melakukan itu hanya ketika ada mujtahid lain. Mufti itu bebas dari kewajiban, karena hanya ketika permintaan itu dipenuhi maka kewajiban itu hilang dan masyarakat secara

keseluruhan telah memenuhi kewajiban ini. Sekelompok ahli ushul fiqih berpendapat bahwa mufti harus dipersiapkan untuk melakukan ijtihad kedua kali berkaitan dengan kasus hukum yang sudah dijawab, sebagian lain menolak pendapat ini dengan alasan bahwa ijtihadnya yang pertama adalah sah bagi kasus yang sama bila kasus itu terjadi lagi.